



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Menimbang Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Kesusilaan: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025

Dicky Agung Setiawan^{1*}, Dwi Oktafia Ariyanti²

¹Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia, agungdicky354@gmail.com

²Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia, dwi_oktafia@janabadra.ac.id

*Corresponding Author: agungdicky354@gmail.com

Abstract: *Issues related to morality are a common problem because they negatively impact the norms of social life. The development of information and communication technology has influenced the ease of access to pornographic content distribution. Law enforcement against crimes against morality is very important. The purpose of this study is to analyse the imposition of criminal sanctions on perpetrators of crimes against morality and to analyse the judge's considerations in deciding crimes against morality, as stated in Supreme Court Decision Number 78 K/Mil/2025. This research type is normative juridical using a statutory and case studies. Data were analyzed qualitatively. The result is that the 9-month prison sentence and dismissal from military service are legally appropriate. The judge's considerations are based on legal aspects through the fulfillment of the elements of the crime based on legal provisions and valid evidence, as well as non-legal aspects in the form of mitigating and aggravating circumstances in order to realize proportionality and balanced legal objectives. However, there is still an imbalance between the main and additional sentences and the impacts that arise for the defendant. That decision shows the complexity between general and military criminal justice, so that harmonization between the two is needed to make the decision appropriate.*

Keywords: *Legal Analysis, Judge's Considerations, Criminal Offense Against Morality*

Abstrak: Permasalahan terkait kesusilaan menjadi permasalahan bersama karena berdampak negatif pada nilai norma kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berpengaruh terhadap kemudahan akses dan penyebaran konten pornografi. Penegakan hukum tindak pidana kesusilaan sangat penting dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kesusilaan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025. Jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, pidana penjara 9 bulan dan pemecatan dari dinas militer telah sesuai secara yuridis. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada aspek yuridis melalui pemenuhan unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang sah, serta aspek

nonyuridis berupa keadaan yang meringankan dan memberatkan guna mewujudkan proporsionalitas dan tujuan hukum yang seimbang. Namun, pada pidana tersebut masih terdapat ketimpangan antara pidana pokok dengan pidana tambahan serta dampak yang timbul bagi Terdakwa. Putusan tersebut menunjukkan kompleksitas antara peradilan pidana umum dan peradilan pidana militer, sehingga perlu harmonisasi di antara keduanya agar putusan yang dibuat menjadi tepat.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kesusilaan

PENDAHULUAN

Selain memberikan dampak positif, perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) juga membawa dampak negatif, khususnya dalam kemudahan akses dan penyebaran konten pornografi. Putra (2021) Berpendapat bahwa kasus pornografi saat ini memiliki banyak modus dan bentuk, mulai dari konvensional hingga daring. Berdasarkan Data Penanganan Konten Pornografi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025, pada periode 20 Oktober 2024 hingga 8 Maret 2025, terdapat 233.552 konten pornografi yang berhasil ditangani. Dari total konten pornografi yang berhasil ditangani Komdigi, sebanyak 219.578 konten berasal dari *website*, sebanyak 10.173 konten dari aplikasi X, dan 3.801 konten tersebar di sepuluh *platform* lainnya (Komdigi, 2025). Oleh karena maraknya kasus pornografi dalam berbagai bentuk dan media, penegakan hukum terkait tindak pidana pornografi sangat perlu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pornografi bertentangan dengan kesusilaan, norma, etika, dan ketertiban umum yang hendak dilindungi oleh hukum. Selain itu, penegakan hukum pidana kesusilaan juga sangat penting mengingat tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif kepada korban secara fisik dan psikologis (Ghibran, 2024). Anggraini & Maulidya (2020) Menjelaskan bahwa pornografi menimbulkan banyak dampak negatif seperti merusak otak, kecanduan, susah berkonsentrasi, serta berpotensi menjadikan seseorang sebagai pelaku kekerasan seksual di masa depan.

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait tindak pidana kesusilaan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE tersebut, dijelaskan bahwa kejahatan pornografi merupakan salah satu bentuk *cybercrime* (Putra, 2021). Ghibran (2024) Menjelaskan bahwa pengaturan terkait *cybercrime* memiliki tujuan untuk pembangunan etika dalam menggunakan media sosial dalam rangka menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan. Selain itu, pembentukan peraturan terkait juga karena dampak pornografi yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta penyebaran yang masif (Gurusinga et al., 2024). Dalam implementasinya, ketentuan hukum terkait tindak pidana kesusilaan, terutama yang berhubungan dengan media daring, mengalami beberapa tantangan. Darmawan et al. (2025) Menyatakan bahwa tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan di era kecerdasan buatan yaitu sarana teknologi yang terbatas, pelaku yang sulit diidentifikasi, serta pembuktian bukti digital. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan regulasi yang adaptif, optimalisasi kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, kerja sama antarnegara, dan pengembangan *early detection system* berbasis teknologi (Yudhistira & Puspitosari, 2025).

Sebagai salah satu contoh kasus tindak pidana kesusilaan, yaitu kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025. Dalam kasus tersebut, Terdakwa telah secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP,

yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” Selain itu, terdakwa juga telah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam kasus tersebut, hakim menjauhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana pokok, yaitu pidana penjara selama 9 bulan, dan pidana tambahan berupa dipecatnya Terdakwa dari dinas militer (Mahkamah Agung, 2025).

Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025 sangat menarik dan penting untuk dikaji lebih lanjut karena menggambarkan kompleksitas dalam penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana kesusilaan di peradilan militer. Pada putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana pokok yang relatif ringan namun dengan pemecatan dari dinas militer. Hal tersebut memicu permasalahan terkait proporsionalitas hukum serta citra peradilan militer yang mengedepankan kedisiplinan dan kehormatan dari sebuah institusi. Penelitian terkait studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025 sangat relevan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan di lingkungan militer. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditentukan dua rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan tersebut?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji implementasi bahan hukum terkait permasalahan tindak pidana kesusilaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). *Statute approach* dilakukan dengan melakukan analisis berbagai bahan hukum terkait dengan tujuan menemukan kesesuaian dan penerapan hukum terhadap suatu kasus. *Case approach* dilakukan dengan meneliti putusan pengadilan untuk memahami pertimbangan hakim dalam suatu kasus.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka (*library research*). Bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber utama analisis meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025, Putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 182-K/PM.II-08/AD/IX/2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) (Pemerintah Republik Indonesia, 1958), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal hukum dan buku-buku hukum yang mendukung dan memperjelas analisis terhadap sumber hukum primer.

Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan melalui penguraian, penafsiran, serta penghubungan bahan hukum untuk menganalisis sebuah kasus yang dapat berupa penentangan, kritik, dukungan, penambahan, hingga pemberian komentar (Hamja, 2019). Setelah analisis secara kualitatif dilakukan, dapat diambil kesimpulan atas hasil penelitian terkait tindak pidana kesusilaan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025 menggambarkan kompleksitas dalam penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana kesusilaan di peradilan militer. Mulanya, Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 9 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena dianggap melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.” Namun, putusan tersebut salah penerapan hukum. Salah penerapan hukum tersebut dikarenakan *judex juris* berpendapat seharusnya pasal yang digunakan untuk menjatuhi pidana yaitu Pasal 281 ke-2 KUHP yaitu “dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” (Auli, 2023). Pendapat tersebut berdasarkan fakta hukum yaitu pada Januari 2024, Terdakwa dan Saksi 2 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah dinas dan di situ terdapat keponakan dari Sanksi 2 berumur 11 tahun sedang tertidur. Oleh karena itu, Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dengan melanggar Pasal 281 ke-2 KUHP.

Selain dipidana karena melanggar Pasal 281 ke-2 KUHP, Terdakwa juga dijatuhi pidana karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal 27 Ayat (1) tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” Penjatuhan pidana tersebut berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengirimkan foto dari Saksi 4 dan Saksi 5 yang tidak menggunakan pakaian kepada Saksi 7 melalui pesan Whatsapp sekali lihat. Tujuan dari Terdakwa mengirimkan foto tersebut yaitu agar Saksi 7 bisa menasehati Saksi 5 untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kembali.

Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan melanggar Pasal 281 ke-2 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dengan denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah (Wowiling et al., 2021). Terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi hukuman dengan berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain itu, dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga dijelaskan bahwa:

“Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025, Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 9 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (Mahkamah Agung, 2025). Penjatuan pidana tersebut secara yuridis tidak berlawanan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana penjara selama 9 bulan menggambarkan bahwa hakim menilai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah namun tidak termasuk kategori pelanggaran yang mampu menimbulkan akibat luar biasa seperti banyaknya korban dan kekerasan berat. Selain itu, pidana penjara selama 9 bulan juga tidak melampaui lama maksimum ancaman pidana sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai bentuk proporsionalitas. Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer menjadi kekhususan hukum pidana militer. Terdakwa dijatuhi pidana tersebut dikarenakan tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan dapat merusak kehormatan dan disiplin militer di mana hukum pidana militer menitikberatkan pada moral dan institusi.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

Muhammad (dalam Karisa, 2020) menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan berdasarkan fakta yuridis yang didapat selama proses persidangan serta penerapan ketentuan hukum yang berlaku (Karisa, 2020; Mahendra & Rasji, 2024). Fadhilah & Kamilatun (2021) Menjelaskan bahwa pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dapat dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, pasal yang didakwakan, serta keterangan saksi dan terdakwa. Selain itu, terdapat pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis, yaitu pertimbangan yang didasari oleh fakta nonyuridis yang didapat selama proses persidangan yang dapat berupa hal yang memberatkan atau hal yang meringankan. Pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis juga dapat dilihat dari alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana serta kesamaan kondisi Terdakwa pada saat dan sebelum melakukan tindak pidana (Susilo & Yustrisia, 2025).

Dalam menganalisis pertimbangan hakim yang bersifat yuridis terkait penjatuan sanksi pidana terhadap Terdakwa yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025, maka perlu menganalisis putusan sebelumnya yaitu Putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 182-K/PM.II-08/AD/IX/2024. Hakim melakukan pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu apakah unsur delik yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan secara yuridis. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain bukan karena kehendak sendiri” dan “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diketahui umum.” Hakim memberikan penilaian tersebut dengan mempertimbangkan beberapa barang bukti, antara lain:

- 1) *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 12 Warna Hitam,
- 2) *Flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto Serda Terdakwa bersama Serda (K) Saksi 2, foto Serda Bryan Petter Dangeubun bersama Serda (K) Saksi 2 dan foto Serda Junaedi Apriansa dengan Serda Saksi 5,
- 3) Satu buah kursi merek Chitose, dan
- 4) Satu buah ember bekas cat merk Metrolite.

Seluruh barang bukti yang didapat selama proses persidangan tersebut, ditambah dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dapat memperkuat pembuktian dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang telah dihubungkan satu dengan yang lainnya, hakim menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama sembilan bulan, di mana lama penjara tersebut dikurangi dengan lama waktu Terdakwa ditahan sebelumnya. Selain itu, Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer. Pemecatan dari dinas militer merupakan penerapan norma hukum pidana militer. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan tersebut yaitu fakta hukum yang ada kemudian dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan dan nilai di Tentara Republik Indonesia (TNI) menjadikan Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Terdapat dampak sosial dan institusional yang muncul apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Hal tersebut berpotensi mengganggu kedisiplinan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI dan munculnya rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah menjalankan tugas dengan baik. Pada akhirnya, institusi TNI menjadi kurang dipercaya oleh masyarakat dikarenakan moral prajurit TNI yang rusak berbanding terbalik dengan citra prajurit TNI yang tangguh serta sehat jasmani dan rohani.

Tujuan hukum seharusnya tidak hanya memberikan kepastian hukum saja, melainkan menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan. Putusan yang diberikan oleh hakim seharusnya mampu mengupayakan ketiga tujuan hukum tersebut tetap seimbang. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga tidak hanya untuk memidana saja, melainkan untuk mendidik Terdakwa. Oleh karena itu, hakim memiliki pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Berdasarkan Putusan Dilmil II 08 Jakarta Nomor 182-K/PM.II-08/AD/IX/2024, hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan dan memberatkan pidana Terdakwa. Berikut hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana Terdakwa, antara lain:

1. Hal-hal yang meringankan pidana:
 - a) Sikap kooperatif dan sopan yang dilakukan oleh Terdakwa selama proses persidangan,
 - b) Adanya penyesalan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana tersebut,
 - c) Belum ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, baik pidana maupun disiplin.
2. Hal-hal yang memberatkan pidana:
 - a) Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan Delapan Wajib TNI poin ketiga yaitu “Menjunjung tinggi kehormatan wanita,”
 - b) Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, dan keluarganya merasa malu oleh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal tersebut juga menimbulkan permasalahan baru,
 - c) Tercorengnya nama baik dan nilai kehidupan di lingkungan TNI AD akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa,
 - d) Timbulnya keresahan terhadap tata kehidupan militer dan rusaknya moral prajurit TNI akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa,
 - e) Terdakwa telah melanggar larangan keras di lingkungan TNI dengan melakukan tindakan kesusilaan dengan Saksi 2 di mana Saksi 2 juga merupakan anggota TNI.

Apabila dilihat dari asas proporsionalitas, pidana pokok berupa penjara selama 9 bulan masih relatif ringan karena berada jauh di bawah ancaman pidana maksimum yang tercantum dalam ketentuan hukum. Hal tersebut menandakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa serta sifat perbuatan Terdakwa. Meskipun begitu, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tetap dijatuhkan kepada Terdakwa karena hal tersebut telah bertentangan dengan nilai moral, etika, serta disiplin militer yang menjunjung tinggi kehormatan dan institusi negara. Secara yuridis, pemecatan dari dinas militer telah tercantum

dalam Pasal 26 KUHPM. Terdakwa dinilai sebagai prajurit yang tidak memiliki dedikasi tinggi dan tidak mampu menjaga nama baik diri sendiri karena dengan status kepangkatan dan jabatan yang dimilikinya seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan pengabdian yang baik. Tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apabila dibiarkan juga berpengaruh kepada pembinaan personel di instansi Terdakwa dalam menjalankan tugas. Akibat dari perbuatan Terdakwa, nama baik dari instansi, Saksi 2, Sanksi 3, Sanksi 4, dan Sanksi 5 menjadi tercoreng di mana Pimpinan TNI melarang tindak pidana kesusilaan, baik kecil maupun besar, yang melibatkan sesama anggota TNI. Hal tersebut menjadi alasan bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI mengingat masa pengabdianya sejak 2021. Seharusnya Terdakwa telah mengetahui dan mematuhi aturan instansi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025 telah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan Terdakwa dan institusi militer.

Penjatuhan pidana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025 kepada Terdakwa memang secara yuridis telah sesuai, namun terdapat hal yang dapat dikritisi lebih lanjut yaitu mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer namun dengan pidana pokok yang relatif ringan. Ketidakseimbangan antara pidana pokok dengan pidana tambahan tersebut memiliki dampak terhadap keberlangsungan Terdakwa sebagai angkatan bersenjata. Pidana penjara selama 9 bulan menggambarkan bahwa hakim memandang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berada pada kategori berat. Bertolak belakang dengan pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer yang memiliki dampak jauh lebih besar dan berat daripada pidana pokok. Pada Pasal 26 Ayat (2) KUHPM tercantum bahwa: "Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana." Pasal tersebut menjelaskan terkait akibat dari pemecatan dari dinas militer yang berupa kehilangan semua hak yang diperoleh dari profesi angkatan bersenjata dan tentunya berpotensi menyebabkan Terdakwa kehilangan karier profesionalnya di masa depan.

Pada dasarnya, hakim masih memiliki beberapa alternatif pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa. Pasal 6 KUHPM tertulis bahwa terdapat beberapa pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-haknya. Pidana tambahan berupa penurunan pangkat dan pencabutan hak dapat menjadi alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tetap memberikan rasa jera tanpa secara langsung memutuskan statusnya sebagai angkatan bersenjata. Pidana berupa pemecatan dari dinas militer menjadi bukti bahwa hakim masih kurang mempertimbangkan terkait rehabilitasi dan pembinaan dari Terdakwa dan mementingkan citra serta disiplin institusi militer. Oleh karena itu, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer masih perlu dipertimbangkan lagi, khususnya terkait apakah pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama 9 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer seperti tercantum Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025 secara yuridis telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, pidana pemecatan dari dinas militer tersebut juga telah menggambarkan kekhususan peradilan militer yang menjunjung tinggi kehormatan dan kedisiplinan militer. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga didasarkan oleh pertimbangan yang bersifat yuridis di mana Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang dibuktikan melalui ketentuan hukum dan alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan secara non yuridis yang dapat meringankan dan memberatkan pidana

yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk menciptakan proporsionalitas dan tujuan hukum yang seimbang. Namun, penjatuhan pidana tersebut masih memiliki ruang kritis terkait keseimbangan antara pidana pokok dengan pidana tambahan serta dampak yang diakibatkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Mil/2025 menjelaskan bahwa pemecatan seorang angkatan bersenjata dari dinas militer tidak hanya ditentukan karena lama pidana pokoknya saja, melainkan dari keputusan hakim terkait nilai moral, etika, dan kedisiplinan sebagai angkatan bersenjata. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi karena perbedaan standar dalam peradilan pidana umum dan peradilan pidana militer sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi lebih tepat.

REFERENSI

- Anggraini, T., & Maulidya, E. N. (2020). Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v3i1.6546>
- Auli, R. C. (2023). Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya. Diambil 1 Desember 2025, dari [hukumonline.com website: https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/)
- Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Deepfake pada Pornografi Anak di Era Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 42–54. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1257>
- Fadhilah, N., & Kamilatun, K. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 142–148. <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.437>
- Ghibran, M. Z. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Asusila pada Media Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 649–660. Diambil dari <https://doi.org/10.5281/zenodo.10494724>.
- Gurusinga, I. B., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2024). Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 219–236. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.290>
- Hamja. (2019). Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dikaitkan dengan Putusan Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel. *Yustitia*, 5(2), 281–292. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i2.94>
- Karisa, I. A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kln). *Verstek*, 8(1), 157–167. Diambil dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39623/26054>
- Komdigi. (2025). Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi dan Judi Online. Diambil 1 Desember 2025, dari [komdigi.go.id website: https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/apresiasi-laporan-masyarakat-komdigi-tangani-13-juta-konten-pornografi-dan-judi-online](https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/apresiasi-laporan-masyarakat-komdigi-tangani-13-juta-konten-pornografi-dan-judi-online)
- Mahendra, M. I., & Rasji, R. (2024). Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1030–1036. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.961>
- Mahkamah Agung. (2025). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/MIL/2025*. Diambil dari

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f04daeb42ba8e8a516313531353139.html>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1958). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Diambil dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com) website: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52b2a19c12d97/wetboek-van-militair-strafrecht/document/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Pengadilan Militer II-08 Jakarta. (2024). *Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 182-K/PM.II-08/AD/IX/2024*. Diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb77c92c604e687c4313135383333.html>
- Peraturan Pemerintah. *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Putra, A. D. (2021). Analisis Kebijakan Hukum terhadap Pembuat Video Asusila yang Dipublikasikan Secara Online oleh Pihak Lain di Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(3), 589–601. Diambil dari <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4535>
- Susilo, A., & Yustrisia, L. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Kasus di Pengadilan Negeri Batusangkar. *Sumbang12 Law Journal*, 04(01), 19–31. Diambil dari <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/6869>
- Wowiling, G. P., Pangkreggo, O. A., & Tooy, C. S. (2021). Merusak Kesusilaan di Depan Umum sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP. *Lex Crimen*, 10(2), 109–117. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33102/31300>
- Yudhistira, F. A., & Puspitosari, H. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–19. Diambil dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1948>